BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi ini mengkaji tentang nalar hukum yang digunakan oleh Ahmad Khatib al-Minangkabawi dalam mengkritisi sistem pewarisan harta pusaka tinggi di Minangkabau. Maksud tema ini adalah bagaimana Ahmad Khatib al-Minangkabawi membangun nalar hukum dalam menetapkan kedudukan kewarisan harta pusaka tinggi pada masyarakat Minangkabau (Fauzan, 2022). Ahmad Khatib menyatakan bahwa kewarisan harta pusaka tinggi yang terjadi di Minangkabau menyalahi aturan kewarisan dalam hukum Islam yang seharusnya diwariskan sesuai *faraidh* (Al-Minangkabawi, 1892). Pertentangan ini ditulis secara rinci melalui tulisan Ahmad Khatib yang berjudul *Al-Da'I al-Masmu' fi Radd 'ala Man Yuritsu al-Ikhwah wa Aulad al-Ikhwah Ma'a Wujud al-Ushul wa Al-Furu'* dan kemudian diterjemahkan oleh Ahmad Khatib kedalam sebuah kitab yang diberi judul *Al-Manhaj al-Masyru' Tarjamah Kitab Ad-Da'I al-Masmu' pada Hukum Orang yang Menyalahi Syariat pada Pusaka dan Ilmu Faraidh*.

Sistem matrilineal yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau memiliki dampak terhadap peran, tatanan sosial dan kewarisan harta pusaka tinggi, yang diwariskan secara turun temurun melalui garis keturunan ibu. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan harta pusaka tinggi yang diwariskan kepada kemenakan, dalam pengelolaannya didampingi oleh mamak sebagai kepala waris. (Fauzan, 2022; Umar & Riza, 2022). Sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau menjadikan perempuan memiliki peran penting dalam kekuasaan di ranah minang, seperti pengelolaan terhadap rumah gadang, pengurusan harta pusaka dan upacara perkawinan (Fauzan, 2022). Sistem kewarisan harta pusaka tinggi telah menjadi perdebatan panjang diantara tokoh dan ulama Minangkabau (Ahsin, 2020).

Syarifuddin, (2015) menjelaskan bahwa kewarisan dalam Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup sesuai dengan ilmu *faraidh*. Aturan tentang peeralihan harta ini disebut dengan berbagai nama dalam literatur hukum Islam, seperti *Faraidh*, *Fikih al-Waris dan Hukm al-Waris*. Pitlo, (1979) Hukum waris adalah kumpulan peraturan terkait

pemindahan kekayaan seseorang yang telah meninggal kepada orang yang memiliki hubungan dengannya atau pihak ketiga. Berdasarkan pasal 833 KUHPER ketika seseorang meninggal seluruh hak dan kewajibannya beralih kepada ahli waris dan bertanggungjawab atas kekayaan sebagai pengganti pewaris.

Pembagian harta warisan dan penghitungan bagian ahli waris memiliki beberapa perbedaan yang dipengaruhi oleh sistem yang dianut atau berdasarkan ijtihad dan pendapat para ahli. Groho, (2016) menjelaskan beberapa sistem kewarisan yang berlaku di Indonesia; 1). Individual yaitu setiap ahli waris mendapatkan bagian dan memiliki wewenang penuh terhadap baian waris masing-masing. Sistem ini banyak digunakan oleh masyarakat yang menganut kekerabatan parental, sebagian patrilineal dan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi oleh hukum Islam. 2). Sistem kolektif yaitu harta peninggalan diteruskan dari pemiliknya sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi penguasaan dan kepemilikan namun ahli waris berhak mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan hasil dari pusaka. Sistem kewarisan kolektif ini banyak digunakan oleh masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal dan secara terbatas dalam masyarakat parental seperti Minahasa dan suku Dayak Kalimantan. 3). Sistem kewarisan mayorat termasuk kewarisan kolektif, yang jadi perbedaan adalah pengurusan dan pengelolaan tidak dibagi-bagi namun dilimpahkan kepada anak tertua yang bertanggungjawab penuh menggantikan posisi ayah dan ibu sebagai kepala keluarga. 4). Sistem kewarisan Islam yaitu harta peninggalan mayat dibagikan sesuai dengan klasifikasi dan penghitungan bagian berdasarkan ilmu *faraidh* setelah hutang ataupun wasiat yang bersangkut paut dengan harta pewaris yang meninggal diselesaikan. 5). Sistem kewarisan barat yang dimaksud dengan undang-undang hukum perdata yang menganut individual dan segera dibagikan setelah pewaris meninggal. Penjelasan tentang sistem kewarisan diatas maka sistem kewarisan hukum Islam menjadi landasan dalam penelitian ini.

Hukum kewarisan Islam sejatinya berlaku terhadap seluruh umat Islam seluruh dunia. Allah telah mejelaskan secara rinci dalam Al-qur'an tentang hak dan bagian masing-masing ahli waris sebagai bentuk keadilan dalam pembagian harta antara lak-laki dan perempuan, berlanjutnya harta dan terdistribusi kepada orang

UIN IMAM BONJOL
PADANG

yang memiliki hak dan tindakan prefentif mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari (Dr. Maimun Nawawi, 2016, hal. 8–10). Pembagian harta warisan harus sesuai dengan hukum Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' Ulama serta konsekuensi azab jika diwariskan tidak berdasarkan hukum Islam (Dr. Abdillah Mustari, 2013, hal. 8). Namun kehidupan masyarakat dan adat budaya setiap daerah memberikan pengaruh terhadap kewarisan (Thalib, 2000, hal. 1). Berdasarkan ketetapan MPRS tahun 1960 bahwa dalam penyempurnaan undang-undang hukum perkawinan dan hukum waris dengan memperhatikan faktor-faktor agama, adat dan lain-lain. Hazairin menyimpulkan bahwa kewarisan di Indonesia diatur secara parental (patrilineal) sesuai dengan al-qur'an dan sunnah (Yusrolama, 2015).

Indonesia memiliki beberapa bentuk sistem kewarisan semenjak masa colonial belanda menjajah Indonesia. Sistem kewarisan yang beragam ini timbul mengikut kepada praktek kewarisan yang terjadi pada masyarakat Indonesia sehingga pemerintah belanda menyelaraskan dengan kondisi masyarakat. Ahsin, (2020) menyatakan bahwa fakta ini melahirkan tiga teori pada masa pemerintahan belanda yaitu;

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Pertama, teori *Receptio Ex Complexu* yang dipublikasikan oleh Cristian Van Den Berg (1845-1927) bahwa hukum kewarisan diputuskan berdasarkan agama penganutnya. Orang Indonesia dinilai telah mengimplementasikan hukum kewarisan sepenuhnya karena Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad 18.

Kedua, teori *Receptio* oleh Snouck Hurgronje (1857-1936) bahwa hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah hukum waris adat karena Islam datang kemudian setelah hukum adat diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Sekalipun akan diterapkan hukum kewarisan Islam maka harus diselaraskan dengan hukum adat dan diterima oleh masyarakat adat Indonesia. Teori ini disempurnakan oleh Cornelis Van Vollenhoven dan Ten Haar, teori ini dinyatakan sebagai penentang hukum Islam dan menolak penerapan hukum Islam.

Ketiga, *Receptio Exit* berlaku sejak pengesahan UUD 1945 sebagai penolakan terhadap teori *receptio* yang dinilai tidak relevan dengan masyarakat Indonesia dan diganti dengan konstitusi Indonesia.

Secara umum, kewarisan terhadap harta di Minangkabau memiliki dua bentuk yaitu waris harta pusaka tinggi yang diwariskan oleh mamak kepada kemenakan berdasarkan jalur ibu atau matrilineal dan waris harta pusaka rendah yang diwariskan secara *faraidh*. Kewarisan ini berlaku setelah tahun 1952 setelah Kongres Badan Permusyawaratan Alim Ulama, Niniak Mamak dan Cerdik Pandai Minangkabau yang diadakan di Bukittinggi diperkuat lagi dengan Seminar Hukum Adat Minangkabau tahun 1968 di Padang (Prasna, 2017).

Sebelum ditetapkan kewarisan, harta pusaka tinggi diwariskan secara adat dan harta pusaka rendah diwariskan secara *faraidh*, kewarisan yang berlaku di Minangkabau hanyalah satu yaitu mewariskan harta kepada kemenakan (Prasna, 2018). Sudah masyhur berlaku dahulunya bahwa ketika seorang laki-laki yang memiliki harta kekayaan untuk menyelesaikan tugas utamanya yaitu memegang sawah dan ladang yang diperuntukkan untuk kemenakan, karena orang yang tidak memiliki sawah ladang dianggap orang kurang baik dari segi harta maupun kehormatannya sehingga status sosialnya kurang dipertimbangkan (Navis, 1986, hal. 157–164). Terkait tradisi mewariskan harta kepada kemenakan ini, Ahmad Khatib tidak menggunakan istilah waris harta pusaka tinggi, melainkan waris yang menyalahi syariat atau waris jahiliyah (Al-Minangkabawi, 1892; Al-Minangkabawi, 2021).

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Terdapat tiga puluh penelitian yang mengkaji tentang sosok Syekh Ahmad Khatib al- Minangkabawi yang diklasifikasikan menjadi 5 aspek penelitian. Pertama, penelitian yang berfokus pada perbandingan hukum oleh (A. F. Ilyas, 2019; Viki Junianto et al., 2023; Iskandar, 2022; Mochammad Sahid, 2018; Nova, 2021; Fauzan, 2022; A. Ilyas, 2024; Huda, 2008). Kedua, pengaruh dan kontribusi Ahmad Khatib al-Minangkabawi oleh (Wirman, 2016; Imawan, 2021; Indrawati, 2016; Bahtiyar, 2019; Angelia, 2017; Samsudin et al., 2021; Fitri et al., 2018; Fithri, 2019). Ketiga, pemikiran Ahmad Khatib al-Minangkabawi oleh (Ahsin, 2020; Noviarman & Hasan, 2023; Sholihin, 2021; Sholihin et al., 2021; Rasi'in & Kultsum, 2024). Keempat, kritik dan karya Ahmad Khatib oleh (A. F. Ilyas, 2017; Ummah, 2019; Rohmana, 2023). Kelima, jaringan intelektual Ahmad Khatib oleh (Wahidi et al., 2024; Nuha, 2022; Azizah et al., 2022; Syahnan et al., 2019;

Maisyaroh & Iqbal, 2023). Dari lima dimensi studi diatas studi ini masuk pada aspek ketiga yaitu pemikiran Ahmad Khatib al-Minangkabawi.

Penelitian tentang pemikiran Ahmad Khatib al-Minangkabawi diatas baru fokus pada empat hal. Pertama, pembagian waris pusaka tinggi. Kedua, konsep pengelolaan wakaf. Ketiga, perbandingan dan kritik terhadap uang kertas menurut Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Keempat, studi pemikiran tentang pendidikan. Dari keempat dimensi diatas penelitian ini berfokus pada bagaimana Ahmad Khatib al-Minangkabawi membangun nalar hukum waris harta pusaka tinggi.

Penelitian ini penting dilakukan karena beberapa hal. Pertama, genealogi keilmuan Ahmad Khatib yang mempengaruhi terhadap nalar hukum kewarisan Ahmad Khatib yang masih simpang siur, berdassarkan penelitian yang dilakukan oleh Bahtiyar, (2019); Indrawati, (2016) Ahmad Khatib dipengaruhi oleh pemikiran modern Abduh sedangkan menurut Fauzan, (2022); Imawan & Faiz, (2021); Wirman, (2019) Ahmad Khatib menganut mazhab syafi'i. Kedua, kekuatan *istidlal* hukum yang dilakukan oleh Ahmad Khatib dalam membangun hukum kewarisan pusaka tinggi (Fauzan, 2022). Ketiga, belum ada penelitian yang membahas tentang nalar hukum yang digunakan Ahmad Khatib dalam kewarisan harta pusaka tinggi. Penelitian ini bertujuan memberikan pengetahuan terkait pemikiran Ahmad Khatib dalam membangun nalar hukum terhadap kewarisan pusaka tinggi. Sehingga penelitian ini memberikan pandangan lebih lengkap tentang pemikiran Ahmad Khatib al-Minangkabawi dan menjadi pertimbangan lebih lanjut dalam penerapan sistem kewarisan pusaka tinggi di Minangkabau.

Kajian tentang nalar hukum Ahmad Khatib dibangun atas argumen; Bagaimana Ahmad Khatib memahami sumber hukum yang digunakan dan membangun nalar hukum mengenai waris pusaka tinggi melalui karya tulisnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang dijelaskan pada latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana nalar hukum yang dibangun oleh Ahmad Khatib al-Minangkabawi tentang kewarisan Pusaka Tinggi?

UIN IMAM BONJOL
PADANG

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dalam memudahkan pengumpulan data dan fokus penelitian lebih terarah, disusun tiga pertanyaan terkait dengan nalar hukum Ahmad Khatib tentang kewarisan harta pusaka tinggi;

a. Bagaimana Ahmad Khatib al-Minangkabawi menggunakan sumber hukum dalam mengkaji kewarisan harta pusaka tinggi?
b. Bagaimana Ahmad Khatib al-Minangkabawi menggunakan metode hukum dalam memahami sumber yang digunakan?
c. Bagaimana cara Ahmad Khatib al-Minangkabawi membangun nalar hukum tentang kewarisan harta pusaka tinggi?

1.4 Tujuan Penelitian

Studi tentang nalar hukum Ahmad Khatib al-Minangkabawi diproyeksikan akan melahirkan pengetahuan tentang nalar hukum yang dibangun oleh Ahmad Khatib terkait sistem waris pusaka tinggi di Minangkabau.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

UIN IMAM BONJOL
PADANG